

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada mulanya perbankan syariah belum mendapat perhatian yang optimal dari pemerintah, hal ini terlihat pada Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah yang belum menjelaskan adanya landasan hukum operasional perbankan syariah. Namun, setelah adanya undang-undang baru yaitu Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka bank syariah telah memiliki landasan hukum yang lebih kuat serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh bank Syariah. Melihat perkembangan perbankan syariah yang sangat progresif dan signifikan, maka perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah mengalami fase peningkatan yang begitu tajam setelah diberlakukannya undang-undang yang mengatur tentang perbankan yakni Undang-Undang No.10 Tahun 1998 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perkembangan perbankan syariah yang begitu cepat telah memacu produk layanan dan jasa agar dapat melayani keperluan masyarakat.¹

Dari sekian produk yang dikembangkan oleh bank syariah, *murabahah* masih mendominasi pembiayaan yang ditawarkan perbankan syariah. Murabahah

¹ Cecep Maskanul Hakim, *Belajar Mudah Ekonomi Islam Catatan Kritis Terhadap Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia* (Cet,I;Banten :Shuhuf Media Insani,2011),h.71.

adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.²

Keberadaan perbankan syariah dengan ragam produknya tersebut diharapkan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat (nasabah) yang menghendaki sistem perbankan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Karena masyarakat Indonesia mulai tertarik dengan kegiatan perbankan, finansial, komersial, investasi yang sesuai dengan kaidah syariah.

Perbankan syariah menawarkan keunggulan serta karakteristik tertentu dibanding perbankan konvensional. Unsur moralitas menjadi faktor penting dalam seluruh kegiatan bank syariah, Hal ini bisa mendorong terciptanya etika usaha dan integritas pemilik dan pengurus yang tinggi.³

Di samping itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi dari aspek syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Maka keberadaan perbankan syariah diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat penentuan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat.⁴

Di lain pihak, beberapa masyarakat harus menghadapi lintah darat atau rentenir. Maraknya rentenir di tengah-tengah masyarakat mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu. Besar pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena adanya

² Adiwarmanto A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,2008),h.113.

³ Adiwarmanto A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan,..* h.130.

⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2013),h.108.

unsur-unsur yang cukup akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang masyarakat hadapi, oleh karena itu perbankan syariah diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini.

Peranan lembaga keuangan syariah seperti halnya perbankan syariah sebagai suatu lembaga keuangan akan terlibat dengan berbagai jenis kontrak perdagangan syariah. Perdagangan secara umum berarti kajian jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa dengan disertai imbalan. Semua elemen kontrak sudah pasti mempunyai asas dan prinsip secara syariah. Salah satunya adalah penyaluran dana dengan akad murabahah. Pembiayaan murabahah pada dasarnya adalah transaksi jual beli barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁵ Untuk memenuhi kebutuhan barang oleh nasabahnya, perbankan syariah membeli barang dari supplier sesuai dengan spesifikasi barang yang dipesan atau dibutuhkan nasabah, kemudian perbankan syariah menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan memperoleh keuntungan yang disepakati.⁶ Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil. Tetapi murabahah adalah transaksi jual beli (barang yang akan menghasilkan laba/keuntungan), dan bukan transaksi kredit (pinjam meminjam uang) yang menggunakan bunga (riba).⁷ Menurut ulama mazhab Maliki, sebagaimana dijelaskan oleh A. Karim Adiwarmanto dalam bukunya bahwa, membolehkan

⁵ Dahlan Siamat, *Managemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan* (Jakarta:LPFEUI,2005),h.423.

⁶ Amalia Nuril Hidayati, *Implementasi Akad Murabahah Pada Bank Syaria'ah Dalam Perspektif Hukum Islam* (Dalam Ahkam Jurnal Hukum Islam, Tulungagung: STAIN Tulungagung, Vol 1,2013), h.410.

⁷ Sugeng Widodo, *Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam* (Yogyakarta:Kaukaba (anggota IKAPI),2014),h.410.

biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberi nilai tambah pada barang itu. Mazhab Syafi'i membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk keuntungan. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya. Mazhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh penjual. Mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.⁸

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh lembaga keuangan syariah terutama perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi validitas transaksi seperti ini tergantung beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah.

Kemudian dalam pembiayaan murabahah telah diatur dalam Fatwa DSN/No.04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut ketentuan umum mengenai murabahah yang terdapat dalam bank syari'ah. Bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai

⁸ Adiwarmarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*,... h.130.

kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁹

Dalam praktek pembiayaan murabahah agar sesuai dengan syari'at Islam di dasarkan pada Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela di antara mu”. (QS. Al-Nisa’ [4]:29).¹⁰

Dalam terjemahan Ibnu Katsir mengenai penafsiran ayat ini yakni Allah Swt melarang hamba-hambanya yang mukmin memakan harta secara bathil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syariat seperti riba, perjudian dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syariat, tetapi Allah mengetahui bahwa apa yang dilakukan yaitu hanya suatu tipu muslihat dari si pelaku untuk menghindari ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syariat Allah.¹¹

Misalnya sebagaimana digambarkan dalam hadits dari Hakim bin Hizam berkata Rasulullah saw bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَنَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

⁹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, No:04/DSN-MUI/IV/2000, *Tentang Pembiayaan Murabahah*.

¹⁰ Khadim al Haramain asy Syarifain, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, h.122.

¹¹ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Cet I* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset,2004), h.36.

(متقف عليه)

“Penjual dan pembeli masih boleh memilih (untuk meneruskan transaksi atau membatalkannya) selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan apa adanya, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Jika keduanya menyembunyikan (cacat) dan berdusta, maka akan dihapus berkah pada keduanya.” (HR.Bukhari dan Muslim).¹²

Di era globalisasi ini pemenuhan atas permintaan barang sangatlah tinggi, umumnya pada kendaraan roda dua ataupun lebih. Kendaraan merupakan objek transportasi yang dapat memudahkan aktifitas sehingga sangatlah efektif untuk digunakan. Pada perjalanannya, transportasi sudah berkembang secara pesat, namun sebagian tidak menjawab kebutuhan masyarakat, karena ada domain masyarakat yang lebih ingin menggunakan transportasinya sendiri. Berarti adanya suatu daya permintaan terhadap kendaraan roda dua ataupun lebih oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian tingginya suatu permintaan terhadap kendaraan roda dua ataupun lebih sangatlah tinggi, namun rendahnya tingkat penawaran terhadap barang tersebut dikarenakan rendahnya kapasitas masyarakat untuk membelinya.

Selanjutnya pembiayaan murabahah menjadi suatu solusi dalam menghadapi permasalahan yang kompleks, yakni rendahnya daya beli. Salah satu perbankan syariah yaitu BNI Syariah yang telah terpisah dari BNI Konvensional telah banyak mengeluarkan produk-produk berbasis syariah. Salah satunya produk Oto IB Hasanah, produk Oto IB Hasanah adalah jenis produk yang dikeluarkan BNI Syariah dalam menjawab permasalahan yang kompleks, yakni rendahnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan roda dua ataupun lebih, produk tersebut menggunakan akad pembiayaan murabahah. Oto IB Hasanah merupakan

¹² Imam Bukhari dan Muslim, *Shahih Bukhari Muslim*, Cet I (Bandung: Jabal), h.279.

formulasi dari BNI syariah dalam menjawab kebutuhan masyarakat (nasabah) dalam bentuk pemesanan barang kendaraan bermotor maupun mobil. Adapun pemesanan barang tersebut telah ditentukan menggunakan pembiayaan Murabahah.

Berdasarkan uraian di atas, maka topik ini menjadi sangat menarik untuk dibahas, terutama analisa pada praktek akad pembiayaan murabahah di BNI Syariah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Dengan demikian maka penulis ingin membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Tinjauan Akad Pembiayaan Murabahah Terhadap Produk Oto IB Hasanah (studi kasus di bank BNI syariah Cilegon).”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Konsep akad pembiayaan Murabahah terhadap produk Oto IB Hasanah di BNI Syariah
2. Perminatan produk Murabahah terhadap produk Oto IB Hasanah dalam daya saing pasar bebas di Indonesia
3. Bentuk atau produk yang di tawarkan oleh BNI Syariah sudah sesuai dengan akad secara syariah

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah di atas, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme akad pembiayaan Murabahah terhadap produk Oto IB Hasanah di BNI Syariah?
2. Apakah akad pembiayaan murabahah dalam produk Oto IB Hasanah di BNI Syariah telah sesuai dengan hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme akad pembiayaan Murabahah dalam produk Oto IB Hasanah di BNI Syariah.
2. Untuk mengetahui akad pembiayaan Murabahah dalam produk Oto IB Hasanah di BNI Syariah telah sesuai dengan hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan dan penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis, penulisan ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai konsep dan akad pembiayaan Murabahah dalam produk Oto IB Hasanah di BNI Syariah sesuai dengan panduan hukum Islam.
2. Bagi akademisi, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan dalam khazanah ekonomi Islam dan menambah

referensi serta acuan dalam menunjang penelitian selanjutnya yang mungkin cakupannya jauh lebih luas sebagai bahan perbandingan.

3. Bagi praktisi (penjual dan pembeli), dapat di jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam menggunakan akad pembiayaan Murabahah dalam produk syariah.
4. Bagi PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah sebagai salah satu agen penjualan Murabahah, penelitian ini diharapkan dapat di jadikan bahan pertimbangan dalam mempertimbangkan prinsip syariah (syariah compliance) terhadap produk Murabahah.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Indriani Dwi Safitri, 2016. “Prinsip dan Pelaksanaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Akad Murabahah di BMT Bina Insan Masrurin Palembang.” Dalam skripsi ini saudara Indriani Dwi Safitri menggunakan metode studi lapangan langsung ke tempat praktek Murabahah yaitu PT. BMT Bina Insan Masrurin Palembang di tambah studi kepustakaan dari literatur-literatur yang tersedia. Skripsi ini membahas akad dan pembiayaan Murabahah dalam pelaksanaan praktek pada PT. BMT Bina Insan Masrurin Palembang dan efektifitasnya terhadap peningkatan perminatan produk Murabahah di PT. BMT Bina Insan Masrurin Palembang.
2. Harnia, 2012. “Analisis Penerapan Sistem Murabahah Pada Pembiayaan Hunian Syariah Muamalat (Studi pada Bank Muamalat Makasar)”. Dalam

skripsi ini saudara Harnia membahas mengenai penerapan sistem Murabahah pada pembiayaan hunian syariah muamalat dengan pendekatan analisa secara empirik. Perbedaan skripsi saudara Harnia dengan skripsi penulis adalah, pada skripsi ini penulis membahas mengenai penerapan sistem Murabahah pada pembiayaan hunian syariah di bank muamalat.

G. Kerangka Pemikiran

Perbankan syariah merupakan ajaran dari Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dari ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.

Dalam perkembangannya perbankan syariah memiliki karakteristik dan prinsipnya tersendiri, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No.10 Tahun 1998: “ Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lain dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal

berdasarkan pada sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Perjanjian berdasarkan hukum Islam dapat diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa* atau *Akad*. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang mengikat antara dua orang atau lebih. Dalam Al Qur'an ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata akad (al-'aqdu) dan kata 'ahd (al-'ahdu), kata pertama berarti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata kedua berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian. Istilah akad bisa disamakan dengan istilah perikatan atau *verbintenis*, sedangkan al-'ahdu dapat dikatakan sebagai perjanjian atau *overeenkomst*, berarti hanya memikat satu pihak. Jadi, akad adalah perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad diwujudkan dengan ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Kemudian lembaga keuangan syariah seperti halnya perbankan syariah sebagai suatu lembaga keuangan akan terlibat dengan berbagai jenis kontrak perdagangan syariah. Perdagangan secara umum berarti kajian jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa dengan disertai imbalan. Semua elemen kontrak sudah pasti mempunyai asas dan prinsip secara syariah. Salah satunya adalah penyaluran dana dengan akad murabahah. Pembiayaan murabahah pada dasarnya adalah

transaksi jual beli barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Untuk memenuhi kebutuhan barang oleh nasabahnya, perbankan syariah membeli barang dari supplier sesuai dengan spesifikasi barang yang dipesan atau dibutuhkan nasabah, kemudian perbankan syariah menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan memperoleh keuntungan yang disepakati. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil. Tetapi Murabahah adalah transaksi jual beli (barang yang akan menghasilkan laba/keuntungan), dan bukan transaksi kredit (pinjam meminjam uang) yang menggunakan bunga (riba).

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh lembaga keuangan syariah terutama perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi validitas transaksi seperti ini tergantung beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah.

Dalam praktek pembiayaan murabahah agar sesuai dengan syari'at Islam didasarkan pada Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela di antara mu”. (QS. Al-Nisa’ [4]:29).

Kemudian dalam pembiayaan murabahah telah diatur dalam Fatwa DSN/ No.04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut ketentuan umum mengenai

murabahah yang terdapat dalam bank syari'ah. Bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat kualitatif . Selanjutnya, pada penelitian ini menghasilkan jenis penelitian deskriptif, yaitu data yang di nyatakan dalam bentuk kata, kalimat, gambar, dan tidak dapat dinyatakan dengan angka-angka, mendeskripsikan konsep akad pembiayaan murabahah dalam produk Oto IB Hasanah di BNI Syariah.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah metode pendekatan yuridis dan empiris. Pendekatan yuridis adalah penelitian yang menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, sedangkan pendekatan empiris adalah ilmu pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi (field research).

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif karena bermaksud untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai konsep akad pembiayaan murabahah dalam produk Oto IB Hasanah di BNI Syariah.

3. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah akad pembiayaan murabahah dalam produk Oto IB Hasanah di BNI Syariah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data merupakan tempat dimana penulis memperoleh data-data yang diperlukan dalam melakukan penelitian. Sumber data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti. Karena penulis memilih lokasi penelitian di PT Bank BNI Syariah di Cilegon maka data ini berupa hasil dari observasi dan wawancara dengan para pihak di Bank BNI Syariah yang menangani serta yang terkait dengan masalah yang penulis teliti :

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dengan pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data (informan). Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti dengan melakukan pengamatan langsung dilokasi penelitian pada PT Bank BNI Syariah di Cilegon.

c. Dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip data, surat kabar, Majalah, prasasti, agenda, dan sebagai berikut.

5. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi/catatan lapangan, dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Tahapan dalam penelitian kualitatif adalah tahap memasuki lapangan dengan grandtour, minitour question, analisis datanya dengan analisis domain. Analisis data yang digunakan oleh penulis ini lebih mencondongkan kepada analisis isi yaitu tentang konsep akad pembiayaan murabahah dalam produk Oto IB Hasanah di BNI Syariah.¹³

6. Teknik Penulisan

Teknik penulisan ini merujuk pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun 2017.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan penulisan skripsi, maka penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini, penulis menguraikan latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 205.

metodologi penelitian, review studi terdahulu, kerangka teori dan sistematika penulisan.

BAB II KONDISI OBJEKTIF DI BNI SYARIAH , dalam bab ini, penulis menguraikan sejarah singkat PT. BNI Syariah, visi dan misi PT. BNI Syariah, struktur organisasi PT. BNI Syariah, produk dan jasa PT. BNI Syariah, dan mekanisme akad pembiayaan Murabahah di PT. BNI Syariah.

BAB III TINJAUAN UMUM AKAD MURABAHAH, dalam bab ini, penulis membahas Akad dan pembiayaan Murabahah dalam, pengertian Akad , unsur-unsur dalam Akad, keabsahan Akad, asas-asas Akad, pengertian Murabahah , prinsip-prinsip, syarat dan rukun Murabahah , dasar hukum serta keuntungan Murabahah, akad pembiayaan Murabahah dan hikmat kesyariaan Murabahah.

BAB IV ANALISA DAN TEMUAN, pada bab ini penulis membahas mengenai akad pembiayaan murabahah dalam produk oto ib hasanah di bank BNI Syariah Cilegon. Dalam bab ini peneliti melakukan analisa tentang pelaksanaan dalam transaksi Murabahah yang di lakukan BNI Syariah dan Nasabah, selain itu peneliti juga menganalisis tentang pola transaksi jual beli jual beli atau murabahah antara BNI Syariah dan Nasabah.

BAB V PENUTUP, bab ini merupakan bagian akhir dari sebuah penelitian yang berisi kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian.